

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Tentang Peran**

Menurut Abdulsyani (1994) peran atau peranan adalah apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran merupakan suatu perangkat atau tingkah laku seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Dengan kata lain, Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban maka dia akan berperan sesuai dengan fungsi dan kedudukan tersebut. Berarti ketika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap suatu kedudukan maka seseorang tersebut telah dapat dikatakan berperan.

Menurut Soerjono Soekanto (2006:212) peranan adalah suatu aspek yang dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peran atau peranan merupakan pola perikelakuan seseorang yang dikaitkan dengan status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2006:213) peranan paling sedikit harus mencakup 3 hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peranan adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Peranan mencakup tindakan ataupun perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial.

Menurut Soerjono Soekanto (2002) peranan mempunyai beberapa unsur antara lain:

- a. Peranan ideal sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status tertentu. Peranan ideal tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban seseorang yang terkait pada status tertentu.
- b. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri. Peranan ini merupakan hal yang harus dilakukan individu pada situasi tertentu.
- c. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Peranan ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu dalam pola perikelakuan yang nyata. Peranan ini senantiasa dipengaruhi oleh kepribadian yang bersangkutan.

Dalam hal ini yang ingin diteliti apakah Peran KPU dalam melakukan Sosialisasi guna meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu Legislatif. Jika KPU telah melaksanakan hak dan kewajibannya selaku penyelenggara Pemilu yang juga berkewajiban untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat berarti KPU telah dapat dikatakan berperan.

## **B. Tinjauan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)**

## **1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)**

Presiden RI melalui surat keputusan Presiden No 67 tahun 2002 mengatur pembentukan perwakilan sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) di provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Indonesia. Keppres tersebut merupakan perubahan atas Keppres No. 16 tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat umum KPU sebagaimana telah diubah dengan Keppres No 81 tahun 2000 tertanggal 31 agustus 2002. pasal 20A Keppres tersebut menyatakan bahwa di propinsi, kabupaten dan kota dibentuk perwakilan sekretariat KPU.

## **2. Tugas dan Wewenang KPUD Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD :**

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu adalah :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kota.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
4. Mengkoordinasikan, mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.

6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi di kota bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK.
9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kota, dan KPU Provinsi.
10. Menerbitkan keputusan KPU Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kota dan mengumumkannya.
11. Mengumumkan calon anggota DPRD kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
12. Memeriksa pengaduan dan atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
13. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota.
14. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota kepada masyarakat.
16. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
17. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.

## **C. Tinjauan Tentang Sosialisasi Pemilihan Umum Legislatif**

### **1. Pengertian Sosialisasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi sosialisasi adalah sebagai proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya (1993 : 855). Sedangkan Michael Rush dan Phillip Althoff (1993 : 30-36) mengemukakan beberapa segi penting sosialisasi, yaitu :

1. Secara fundamental sosialisasi merupakan proses dari hasil belajar, ini berarti belajar dari pengalaman ;
2. Sosialisasi yang berkenaan dengan pengetahuan atau informasi, motif-motif, nilai-nilai atau sikap-sikap ;
3. Sosialisasi berlangsung secara terus menerus sepanjang kehidupan tanpa dibatasi sampai masa kanak-kanak dan remaja saja ;
4. Sosialisasi merupakan pra kondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial baik secara implisit maupun secara eksplisit memberi penjelasan mengenai tingkah laku sosial. Dari konsepsi tentang sosialisasi ini lahirlah konsep sosialisasi politik.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan proses transformasi nilai-nilai, sikap-sikap dan pengetahuan baik secara langsung maupun melalui perantara media tertentu.

## **2. Konsep Sosialisasi Politik**

David F. Aberle, dalam “culture and socialization”, seperti yang dikutip oleh Arifin Rahman didalam bukunya yang berjudul Sistem Politik Indonesia, menyatakan bahwa “Sosialisasi politik adalah pola-pola mengenai aksi sosial, atau aspek-aspek tingkah laku, yang menanamkan pada individu-individu keterampilan-keterampilan (termasuk ilmu pengetahuan), motif-motif dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan yang sekarang atau yang tengah diantisipasi (dan yang terus berkelanjutan) sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari.

Demikian Rahman (1998:68), mengartikan pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan perilaku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal tersebut, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru.

Didalam kehidupan politik, seperti halnya dalam wilayah-wilayah kehidupan lain, sosialisasi merupakan kunci bagi berjalan atau tidaknya suatu proses. Sosialisasi politik adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-

gejala politik (Maran 2001:136-140). Dengan kata lain sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Melalui sosialisasi politik individu-individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggungjawab dalam kehidupan politik. Dalam hal ini sosialisasi merupakan proses pedagogis (proses pendidikan), atau suatu proses pembudayaan insan-insan politik.

Menurut Syarbaini dkk., (2002) mengatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal atau tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari.

Dari beberapa definisi menurut para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik adalah proses dimana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya. Dalam penelitian ini yang ingin lebih ditekankan adalah bahwa sosialisasi adalah berkenaan dengan pemberian informasi teknis penyelenggaraan Pemilu.

Dari beberapa uraian diatas terdapat beberapa hal penting dalam sosialisasi politik :

- Proses penyampaian ataupun pengenalan sistem politik kepada masyarakat.
- Pesan (nilai-nilai) yang disampaikan.
- Pengetahuan masyarakat.

- Reaksi atau tanggapan masyarakat atas hal tersebut. Dalam hal ini reaksi atau tanggapan akan dinyatakan dalam bentuk sikap politik masyarakat.

Fungsi sosialisasi politik adalah suatu proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang ada dalam masyarakat tempat orang itu berada (Meriam Budiarjo 1995:163). Sosialisasi politik juga mencakupi proses penyampaian norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sosialisasi politik berperan mengembangkan serta memperkuat sikap politik dikalangan warga masyarakat atau melatih warga masyarakat menjalankan peran-peran politik tertentu. Dengan sosialisasi politik diharapkan setiap orang menjadi warga masyarakat yang sadar politik, yaitu sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama. Fungsi sosialisasi politik itu juga melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga tertentu yang ada dalam masyarakat.

Fungsi sosialisasi politik itu sangat penting sebab sosialisasi politik meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang pada gilirannya dapat mendorong tumbuhnya partisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Hal itu sejalan dengan konsep demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berarti rakyat harus berpartisipasi dalam kehidupan politik. Sosialisasi politik itu merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus tanpa ada berhentinya.

Proses sosialisasi politik itu diharapkan terjadi secara merata diseluruh lapisan masyarakat agar pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan politik tidak hanya menjadi monopoli kalangan elit politik. Dengan demikian, partisipasi politik juga diharapkan datang dari segenap lapisan masyarakat, walaupun sudah barang tentu dalam kadar yang berlainan.

#### **D. Tinjauan Tentang Hak Pilih**

Adapun syarat-syarat warga dapat menggunakan hak pilihnya adalah:

- Warga Negara Indonesia.
- 17 tahun atau lebih atau telah menikah.
- Terdaftar dalam DPT, meskipun tidak mendapatkan undangan jika terdaftar di DPT tetap bisa memilih.

Untuk Pemilu 2009 pemilih akan mendapatkan undangan bukan kartu pemilih seperti Pemilu sebelumnya atau cukup membawa kartu identitas asalkan pemilih terdaftar di DPT.

Untuk pemilih yang mempunyai halangan fisik maupun lainnya, maka pada saat pemungutan suara dapat dibantu oleh petugas KPPS yang telah menandatangani formulir pernyataan model C5, sesuai dengan peraturan KPU No. 3 2009 pasal 31.

#### **E. Tinjauan Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu**

Pembangunan sistem politik yang demokratis dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan ketertiban langsung masyarakat. Karena hanya dengan partisipasi politik, maka hasil keputusan politik akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian ini maka hasil keputusan politik akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan sistem politik adalah adanya partisipasi masyarakat.

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta

dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff (Maran, 2001 : 147) partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Begitupun sebaliknya bahwa partisipasi politik juga berpengaruh terhadap sosialisasi politik, tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tak dapat berjalan. Istilah partisipasi politik diterapkan kepada aktivitas orang dari semua tingkat sistem politik ; pemilih (pemberi suara) berpartisipasi dengan memberikan suaranya ; menteri luar Negeri berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan luar negeri ; warga Negara berpartisipasi dengan menaruh minat dalam politik.

Partisipasi merupakan aspek penting dalam demokrasi. Partisipasi politik adalah usaha terorganisir oleh para warga Negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum. Usaha ini dilakukan akan kesadaran dan tanggungjawab terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu Negara (Maran, 2001:147).

Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program akan gagal. Selain itu masyarakat juga akan lebih mempercayai jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk masalah yang dihadapi dengan anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam setiap prosesnya.

Menurut Myron Weiner setidaknya ada 5 hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik :

- 1) Modernisasi ; komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media komunikasi massa.
- 2) Perubahan-perubahan struktur kelas sosial; begitu terbentuk suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.
- 3) Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern ; kaum intelektual mengeluarkan ide-ide kepada masyarakat umum untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. Sistem-sistem transportasi dan komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide-ide baru.
- 4) Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik ; jika timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasa digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat.
- 5) Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan ; perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konsekuensi tindakan-tindakan pemerintah menjadi semakin menyusup ke segala segi kehidupan sehari-hari rakyat.

Bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat yang mungkin terjadi menurut Michael Rush dan Philip Althoff (dalam Pengantar Sosiologi Politik, Maran 2001 :148) yaitu :

- 1) Menduduki jabatan politik atau administratif.
- 2) Mencari jabatan politik atau administratif.
- 3) Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik.
- 4) Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik.
- 5) Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi-politik.
- 6) Menjadi anggota pasif suatu organisasi semi-politik.
- 7) Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya.
- 8) Partisipasi dalam pemungutan suara (voting ).

#### **F. Kerangka Pemikiran.**

Menurut Lyman Tower Sargent (1987) ciri khas yang paling fundamental dari setiap sistem demokrasi, sesuai dengan karakteristiknya, ialah pandangan bahwa warga negara (rakyat) harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik, baik dengan cara langsung ataupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Keterlibatan rakyat diartikan baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui pemungutan suara) dalam pemerintahan.


Pemilu 2009 adalah pemilu terakhir dimasa transisi menuju demokrasi yang lebih matang dan stabil. Oleh sebab itu penyelenggara pemilu perlu memantapkan dan meningkatkan keterpercayaan dalam mensukseskan pemilu 2009. Semua pihak dan kalangan dituntut mengambil tanggungjawab untuk mensukseskan pemilihan umum 2009, tidak hanya lembaga formal penyelenggara yaitu KPU dan para peserta pemilihan umum saja. Semua komponen bangsa diharapkan merasa terpanggil untuk menjamin pemilu yang sukses, termasuk para warga

pemilih akan sungguh-sungguh berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya masing-masing untuk kesuksesan dalam memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif.

Kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat adalah tentang cara pemungutan suara yang baru yaitu dengan cara mencontreng salah satu nama calon legislatif yang ada, bagi masyarakat biasa saja masih merasa kesulitan dengan cara yang baru, apalagi bagi para narapidana yang memang akses informasi dari luar sangat terbatas dan terdiskriminasi secara formal dalam hal ini maka sangat perlu adanya sosialisasi dari pihak KPU selaku pelaksana Pemilu yang bertanggungjawab agar Pemilu dapat terlaksana dengan baik agar tidak ada kelompok yang terlewatkan dan menjadi Golput dalam pelaksanaan Pemilu legislatif 2009.

Oleh sebab itu sangat dibutuhkan sekali sosialisasi dari KPU selaku penyelenggara pemilu, yaitu sosialisasi berkaitan dengan dasar hukum pelaksanaan pemilu agar masyarakat sadar akan arti pentingnya pemilu bagi perubahan tatanan pemerintahan menuju yang lebih baik. Selain itu sosialisasi juga mengenai waktu pelaksanaan, tata cara pemungutan suara, nama-nama calon legislatif yang ada dan yang tidak kalah pentingnya yaitu sosialisasi tentang pemilu damai agar pada saat pelaksanaan pemilu dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya kerusuhan. Dan pada akhirnya diharapkan dari sosialisasi tersebut adalah partisipasi dari masyarakat itu sendiri, masyarakat dapat hadir dan mencontreng menyalurkan aspirasinya pada saat yang telah ditentukan dengan penuh kesadaran dan tidak mengalami kesulitan.

### **Bagan Kerangka Pemikiran**



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Peran KPU Kota Metro dalam sosialisasi peningkatan partisipasi politik masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif 2009

